PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
24. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
45. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang (Sistranas);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 161);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);

50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 233);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
54. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
12. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.

13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

28. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan serta satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
33. Hutan Konservasi adalah adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
40. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
45. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
46. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi).
47. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
48. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.
49. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
50. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
52. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
53. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
54. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

55. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
56. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disebut KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
57. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan wilayah perencanaan;
b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sinjai;
c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Sinjai;
e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
f. penyidikan.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Sinjai;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai; dan
e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
   a. Kecamatan Sinjai Barat;
   b. Kecamatan Sinjai Borong;
   c. Kecamatan Sinjai Selatan;
   d. Kecamatan Tellu Limpoe;
   e. Kecamatan Sinjai Timur;
   f. Kecamatan Sinjai Tengah;
   g. Kecamatan Sinjai Utara;
   h. Kecamatan Bulupoddo; dan
   i. Kecamatan Pulau IX.

(2) Wilayah perencanaan Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $5^0$2’56”-$5^0$21’16” Lintang Selatan dan 119^{0}56’30”-120^{0}25’33” Bujur Timur dengan luasan 819,96 KM2 (delapan ratus sembilan belas koma sembilan puluh enam kilo meter persegi).

(3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai.

(2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan;
   b. peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan askesibilitas terhadap seluruh kawasan;
   c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi;
   d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
   e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki;
   f. pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri;
   g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
   h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata;
   b. membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan;
   c. meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
   d. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.

(2) Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi;
b. meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang;
c. mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan) untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang; dan
d. membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.

(3) Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras;
b. meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah;
c. melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat;
d. mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya;
e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
f. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan; dan
g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.

(4) Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung;
b. menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat;

c. menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang;
d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana;
e. melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
f. merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi;
g. mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat;
h. mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan; dan
i. melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan.

(5) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan;
c. mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan regional;
d. mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara;
e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan;
f. mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
g. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
h. merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah perdesaan.

(6) Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan

kelautan, yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal;

b. memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan;
c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
d. mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif terhadap pelaku usaha kecil menengah; dan
g. peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan, pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.

(7) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi;
b. mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam;
c. menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian;
d. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perekonomian wilayah;
e. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat;
f. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
g. memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah;
h. melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya tinggi;
i. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana;
j. melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan; dan

k. mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove.

(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h terdiri atas:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 10

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. PKL;
b. PPK; dan
c. PPL

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Sinjai, yang meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah administratif Kecamatan Sinjai Timur.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
b. Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
c. Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe; dan
d. Kawasan Perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan;

b. Kawasan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo;
c. Kawasan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

(5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara;

(2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Sistem jaringan jalan;
b. Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan; dan
c. Sistem jaringan perkeretaapian.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan jalan; dan
b. Lalulintas dan angkutan jalan.

(3) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Sinjai berupa pelabuhan penyeberangan; dan

(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di Kabupaten Sinjai berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan jalan kolektor primer; dan
b. Jaringan jalan lokal.

(2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Sinjai merupakan jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi;

(3) Jaringan jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. ruas jalan Tanete - Tondong, sepanjang 31,496 (tiga puluh satu koma empat sembilan enam) kilometer;
   b. ruas jalan Tondong – Batas Kota Sinjai, sepanjang 2,881 (dua koma delapan delapan satu) kilometer;
   c. ruas jalan Persatuan Raya, sepanjang 4,970 (empat koma sembilan tujuh nol) kilometer; dan
   d. ruas batas Kota Sinjai – Bojo, sepanjang 3,745 (tiga koma tujuh empat lima) kilometer.

(4) Jaringan jalan kolektor primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. ruas jalan Batas Gowa – Tondong, sepanjang 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan dua) kilometer;
   b. ruas jalan Batas Bulukumba - Sinjai, sepanjang 21,78 (dua puluh satu koma tujuh puluh delapan) kilometer; dan
   c. rencana pengembangan ruas jalan Sinjai – Bone – Gowa – Maros – Makassar sepanjang 123 (seratus dua puluh tiga) kilometer.

(5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang ada di Kabupaten Sinjai tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(6) Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran IV akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b di Kabupaten Sinjai meliputi:
   a. Trayek angkutan; dan
   b. Terminal.

(2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Trayek angkutan barang , terdiri atas:
      1. Sinjai - Bone - Maros - Makassar;
      2. Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Jeneponto - Takalar - Gowa – Makassar;
      3. Sinjai - Bone - Soppeng – Wajo;
      4. Sinjai Timur - Bone – Wajo;
      5. Sinjai - Manipi – Gowa (Malino) - Makassar; dan
      6. Sinjai - Bulukumba - Selayar.
   b. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas:
      1. Sinjai - Bone - Maros - Makassar;
      2. Sinjai – Bulukumba – Bantaeng – Jeneponto – Takalar – Gowa – Makassar;
      3. Sinjai – Bone – Soppeng – Wajo;
      4. Sinjai - Gowa (Malino) – Makassar; dan
      5. Sinjai - Bulukumba - Selayar

c. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas:
   1. Sinjai - Bone - Soppeng – Sidrap – Pinrang – Polman – Majene - Mamuju;
   2. Sinjai – Bone – Kolaka – Kendari; dan
   3. Sinjai - Bone - Soppeng – Sidrap – Pinrang – Polman – Majene – Mamuju - Palu.
d. Trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten Sinjai , terdiri atas:
   1. Terminal Sinjai - Lappa - Larearea;
   2. Terminal Sinjai - Aruhu - Bulupoddo;
   3. Terminal Sinjai – Baringeng – Takkalala;
   4. Termina Sinjai – Tondong – Pakkita;
   5. Terminal Sinjai – Baringeng – Pattalassang;
   6. Terminal Sinjai – Lappadata – Manimpahoi;
   7. Terminal Sinjai – Manipi;
   8. Terminal Sinjai – Jatie – Mannanti;
   9. Terminal Sinjai – Bikeru
   10. Terminal Sinjai – Borong;
   11. Terminal Sinjai – Bonto;
   12. Rencana trayek terminal Sinjai – Patongko;
   13. Rencana trayek terminal Sinjai – Bua – Mannanti; dan
   14. Rencana trayek terminal Sinjai – Bua – Pattongko.

(3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. terminal penumpang tipe B di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara;
b. terminal barang di Kecamatan Sinjai Utara;
c. unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Sinjai Utara;
d. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo;
e. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo.
f. rencana pembangunan jembatan timbang di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara dan di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan

(4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sinjai tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b,

dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara pulau di Kabupaten Sinjai dan pulau/kepulauan lainnya.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pelabuhan Cappa Ujung di Kecamatan Sinjai Utara.

(3) Penyelenggaraan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Sinjai tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, di Kabupaten Sinjai ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan.

(2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.

(3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Barru – Pangkajene – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Sinjai – Watampone – Parepare.

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

(5) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Cappa Ujung, dan Pelabuhan Larearea di Kecamatan Sinjai Utara; dan

b. rencana pelabuhan regional/pengumpan primer, yaitu Pelabuhan Pasimarannu di Kecamatan Sinjai Timur, dan Pelabuhan Kambuno di Kecamatan Pulau IX.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah alur pelayaran yang terdiri atas:
   a. alur pelayaran lokal meliputi Pelabuhan Cappa Ujung - Kecamatan Pulau IX;
   b. alur pelayaran regional meliputi:
      1. pelabuhan Larearea - NTT;
      2. pelabuhan Larearea - Maluku; dan
      3. pelabuhan Larearea - Sulawesi Tenggara.
   c. rencana alur pelayaran regional meliputi:
      1. pelabuhan Pasimarannu - NTT;
      2. pelabuhan Pasimarannu - Maluku;
      3. pelabuhan Pasimarannu - Sulawesi Tenggara;
      4. pelabuhan Kambuno - Makassar;
      5. pelabuhan Kambuno - NTT;
      6. pelabuhan Kambuno - Maluku; dan
      7. pelabuhan Kambuno - Sulawesi Tenggara.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. tatanan kebandarudaraan; dan
   b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;

(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bandar udara umum yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan yang akan dikembangkan di Kecamatan Bulupoddo;

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

(5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
   a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
   b. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
   c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;

(6) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. sistem jaringan energi;
   b. sistem jaringan telekomunikasi;
   c. sistem jaringan sumber daya air; dan
   d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pembangkit tenaga listrik;
   b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 1000 kilowatt (kW) di Kecamatan Pulau IX;
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 10 megawatt (MW)di Kecamatan Sinjai Barat;
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Sinjai Timur;
   d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdiri atas:
      1. PLTMH Danra di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 100 kilowatt (kW);
      2. PLTMH Laleko I di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 100 kilowatt (kW);
      3. PLTMH Laleko II di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 100 kilowatt (kW);
      4. PLTMH Bilulu di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 100 kilowatt (kW);
      5. PLTMH Sapana di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 100 kilowatt (kW); dan
      6. PLTMH Sapoberu di Kecamatan Sinjai Barat 100 kilowatt (kW).
   e. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sinjai berupa rencana pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 kilowatt (kW) di Kecamatan Pulau Sembilan.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan antar Gardu Induk (GI) di Kabupaten Bulukumba dengan GI di Kabupaten Sinjai dan GI di Kabupaten Bone; dan
   b. Sebaran Gardu induk (GI) di Kabupaten Sinjai terdiri atas GI Sinjai dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Sinjai Utara.

(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Sinjai Utara; dan
   b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), terdiri atas: SPBU Kecamatan Sinjai Borong, SPBU Kecamatan Sinjai Selatan, SPBU Kecamatan Tellu Limpoe, SPBU Kecamatan Sinjai Timur, SPBU Kecamatan Sinjai Tengah, SPBU Kecamatan Sinjai Utara, SPBU Kecamatan Bulupoddo, dan SPBU Kecamatan Pulau IX.

(5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Sinjai tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan teresterial; dan
   b. jaringan satelit.

(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Sinjai dengan kapasitas 1.576 SST di Kecamatan Sinjai Utara,Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Sinjai Selatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendungan, bendung, embung, mata air, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Jeneberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Tangka, DAS Sinjai Timur, DAS Kalamisu, DAS Bua, DAS Lolisang, DAS Batanglampe, DAS Liangliang, dan DAS Burungloe;
   b. Bendung, yaitu Bendung Aparang I dan Bendung Aparang III di Kecamatan Sinjai Selatan, Bendung Aparang Hulu di Kecamatan Sinjai Borong, Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah, dan Bendung Balakia I dan Bendung Balakia II di Kecamatan Sinjai Barat;
   c. Embung, yaitu Embung Lasiai dan Embung Kampala di Kecamatan Sinjai Timur, Embung Gareccing dan Embung Talle di Kecamatan Sinjai Selatan, Embung Bontolempangan di Kecamatan Sinjai Barat, Embung Saotanre di Kecamatan Sinjai Tengah, dan Embung Puncak di Kecamatan Sinjai Barat;
   d. Mata air, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mannanti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Massaile di Kecamatan Tellulimpoe, mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala di Kecamatan Sinjai Borong, mata air Gunung Perak dan mata air Balakia-Tassililu di Kecamatan Sinjai Barat, mata air Baru di Kecamatan Sinjai Tengah, mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, dan mata air Songing di Kecamatan Sinjai Selatan; dan
   e. Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT lintas kabupaten yang meliputi:
      1. CAT Sinjai yang melintasi Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur;
      2. CAT Gowa yang melintasi Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan,Kecamatan Tellulimpoe, dan;
      3. CAT Bantaeng yang melintasi Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong.

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai.

(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Sinjai.

(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
   a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Aparang I dengan luas pelayanan 1.049 (seribu empat puluh sembilan) hektar, DI Aparang Hulu dengan luas pelayanan 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektar, dan DI Kalamisu dengan luas pelayanan 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar;
   b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) DI meliputi total luas 12.870 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar.

(8) Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui:
   a. pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Tangka, Sungai Baringeng, Sungai Mangottong, Sungai Bua, Sungai Lolisang, dan;
   b. pembangunan pengaman pantai dan penanaman vegetasi di kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellulimpoe, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pulau IX.

(10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai; dan

(11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 23

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Sistem pengelolaan persampahan;
b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
c. Sistem jaringan drainase;
d. Sistem jaringan air limbah; dan
e. Jalur evakuasi bencana.

Pasal 24

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sinjai ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem pemilahan sampah organik dan sampah an organik.
(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sinjai ditetapkan di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur; dan
(5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Sinjai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Sinjai.
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Sinjai dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. unit air baku yang bersumber dari:
        1. Sungai, yaitu Sungai Balangtieng, Sungai Gareccing, Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Pangisoreng, dan;
        2. CAT yaitu CAT Sinjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, CAT Bantaeng di Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong, dan CAT Gowa di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan dan Tellulimpoe; dan
        3. Mata air, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Masaile di Kecamatan Tellulimpoe, mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala di Kecamatan Sinjai Borong, mata air Gunung Perak dan mata air Balakia-

Tassililu di Kecamatan Sinjai Barat, mata air Baru di Kecamatan Sinjai Tengah, mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, dan mata air Songing di Kecamatan Sinjai Selatan.

b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) terdiri atas:
   1. IPA Sinjai Timur dengan kapasitas 10 (sepuluh) l/det di Kecamatan Sinjai Timur;
   2. IPA Sinjai dengan kapasitas 60 (enam puluh) l/det di Kecamatan Sinjai Utara; dan
   3. Rencana pembangunan IPA Balantieng dengan kapasitas 50 (lima puluh) l/det di Balantieng.

c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara.

(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.

(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata.

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Mangottong dan Sungai Tangka yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Sinjai.

(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman.

(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat.
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan permukiman;
    b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri; dan
    c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan rumah sakit.
(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
    a. jalur evakuasi bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur; dan
    b. jalur evakuasi bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Tellulimpoe.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
(3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam;
e. Kawasan lindung geologi; dan
f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Kawasan hutan lindung; dan
    b. Kawasan resapan air.
(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 10.996 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.

(5) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai;
   c. kawasan sekitar mata air; dan
   d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan ketentuan:
   a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
   b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
   a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
   c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Masaile di Kecamatan Tellulimpoe, mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala di Kecamatan Sinjai Borong, mata air Gunung Perak dan mata air Balakia-Tassililu di Kecamatan Sinjai Barat, mata air Baru di Kecamatan Sinjai Tengah, mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, dan mata air

Songing di Kecamatan Sinjai Selatan dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

(5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PPK, dan PPL.

(6) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,meliputi:
   a. kawasan pantai berhutan bakau;
   b. kawasan taman hutan raya;
   c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
   d. kawasan taman wisata alam laut.

(2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar.

(3) Kawasan taman hutan raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Taman Hutan Raya Abdul Latief ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 724 (tujuh ratus dua puluh empat) hektar.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
   a. Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;
   b. Kawasan Taman Purbakala Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara; dan
   c. Kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara.

(5) Kawasan taman wisata alam laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luas 152 (seratus lima puluh dua) hektar.

(6) Rincian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
   a. kawasan rawan banjir; dan
   b. kawasan rawan tanah longsor.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, , dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.
(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.
(4) Rincian kawasan rawan bencana alam sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, merupakan kawasan rawan bencana alam geologi.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. kawasan rawan abrasi;
   b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
   c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe.
(4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, yang merupakan bagian dari zona patahan aktif sesar Walanae.
(5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pualu-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
(2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi terumbu karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luasan 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar.
(3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan perikanan;
d. Kawasan peruntukan pertambangan;
e. Kawasan peruntukan industri;
f. Kawasan peruntukan pariwisata;
g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
h. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luasan 7.193 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah

Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.

(3) Rincian Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
   b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
   c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
   d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 13.593 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 1.688 (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 2.257 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar.

(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan akan dikembangkan dengan penambahan kawasan pencadangan potensi pertanian tanaman pangan dengan luasan 9.000 (sembilan ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.

(4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 8.501 (delapan ribu lima ratus satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamamatan Sinjai Barat dengan luasan 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 5.887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 119 (seratus sembilan belas) hektar, sebagain wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 155 (seratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 111

(seratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luasan 5 (lima) hektar.

(5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan komoditas kopi, cengkeh, pala, jambu mente, kemiri, vanili, kapuk, tembakau, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida dengan luasan 42.369 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 2.006 (dua ribu enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 4.441 (empat ribu empat ratus empat puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 4.555 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 5.106 (lima ribu seratus enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 7.378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 4.684 (empat ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 6.155 (enam ribu seratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luasan 67 (enam puluh tujuh) hektar.

(6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo;
b. kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX; dan
c. kawasan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah

Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

(7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 8 (delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 1.515 (seribu lima ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 1.021 (seribu dua puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 2.903 (dua ribu sembilan ratus tiga) hektar.

(8) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 13.593 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar.

(9) Rincian kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
   b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
   c. kawasan pengolahan ikan; dan
   d. pelabuhan perikanan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pulau IX, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Utara, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellulimpoe dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone, Laut Flores, dan Selat Makassar berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat;

b. kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe; dan
c. kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

(5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, dan Pelabuhan Perikanan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.

(6) Rincian kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Tabel XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
a. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
b. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, meliputi:
1. komoditas mangaan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo;
2. komoditas timah hitam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat;
3. komoditas pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe; dan
4. komoditas emas dan perak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat.
b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi:
1. komoditas kaolin ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong; dan
2. komoditas pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Borong dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.

c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi:
   1. komoditas andesit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX;
   2. komoditas trakhit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo;
   3. komoditas basalt ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur;
   4. komoditas jasper ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah;
   5. komoditas granodiorit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo;
   6. komoditas kerikil sungai ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo;
   7. komoditas batu apung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe;
   8. komoditas batu gamping ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan; dan
   9. komoditas kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah.

d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

(3) Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur,sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

(4) Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan industri besar;
   b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
   c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.

(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

(5) Rincian kawasan peruntukan industri sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
   b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
   c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kawasan taman Purbakala Batu Pake Gojeng, kawasan Benteng Balangnipa, Situs Perjanjian Topekkong, Makam Sulewatang Sumappa Manajai Puatta Ri Pao, Makam Raja Lamatti, Batu Pelantikan Raja Lamatti, Makam Panglima Perang Bulo Bulo A. Mandisini La Pute Isi, Makam Syech Abubakar, Istana Raja Bulo Bulo, kawasan Rumah Adat Arung Lappa, kawasan Rumah Adat Larea-Rea, kawasan museum Al Quran Tulisan Tangan, Kawasan

Masjid Tua Balangnipa, dan kawasan pesta nelayan di Kecamatan Sinjai Utara;

b. kawasan wisata Adat dan budaya Karampuang, kawasan makam penyebar Agama Islam, makam Bosying Telluppoloe (To Barani Jerrung), Batu Pelantikan Di Jerrung, kawasan makam tua Caropo, kawasan Allepperengnge, Kawasan Pesta Rakyat Mappogau Sihanua di Kecamatan Bulupoddo;
c. kawasan makam Syech Abdurahman, kawasan Makam Petta Karaeng, kawasan Saoraja Toae, kawasan Saoraja Tondong, kawasan Makam Topekkong, kawasan Makam Puang Belle, kawasan Saoraja Linrung, Makam To Palekke, Makam Bissue, kawasan Bongkasae, Makam Pung Janggo, Makam Lamappa Soko Lamanue, Makam Raja Bulo La Ganing, Saoraja Paccing Kampala, kawasan Pesta Rakyat Ma'Rimpa Salo, dan kawasan Pesta Rakyat Mappanre Tasi di Kecamatan Sinjai Timur;
d. kawasan Bulu-bulu Saolampe, kawasan lesung Batu Babara, Makam Massalinri Daeng, Makam La Patosa Arung Nangka, Makam Puatta Massabang'e,kawasan Saoraja Bikeru, makam puang puluh Lorio Daeng Masalle Bulu Lakubara, Kawasan Bola Batue Bikeru 1920 Bolaromang, Makam Panrita Syech Amrullah Majumbae, Makam Puang Bikeru Bilalang, Makam Lampurosi Daeng Siahing Arung Gareccing, Makam Peninggalan Belanda Buluromang Siangasseri, Kawasan Kantor Tuan Petoro, Palla Kompania Bolaromang di Kecamatan Sinjai Selatan;
e. Pitu Limpoe di Sinjai Barat, mencakup :
   1. Arung turungeng : makam Arung Turungeng, Bolong'nge ri Turungeng, Batu Tekko situs Turungeng;
   2. Arung Terasa : makam Arung Terasa, Kebudayaan api, Situs Laha-laha Toa;
   3. Arung Manipi : Sapo Lompoa ri Manipi, Sapo Tinggia ri Manipi, Ada'Tallua ri Manipi, Puang Balakia, Makam Raja Manipi (Puanta Toya) ri Embayya, Bola lompoa ri Kayutanang, makam Puanta Kasuarang;
   4. Makam Arung Manimpahoi;
   5. Makam Arung Pao;
   6. Makam Arung Suka; dan
   7. Makam Arung Balassuka;
f. Kawasan Mesjid Tua Manimpahoi di Kecamatan Sinjai Tengah;
g. Pesta rakyat Ma'rimpa salo di Kecamatan Sinjai Timur;
h. Pesta nelayan di Kecamatan Sinjai Utara; dan
i. Kawasan pariwisata budaya lainnya tersebar di sembilan kecamatan yang tidak tersebut namanya.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan wisata bahari di Kecamatan Pulau IX;
   b. kawasan wisata alam Hutan Bakau Tongke-Tongke, Permandian Air Panas Tondong, Pantai Ujung Kupang, Pantai Marana dan Air Panas Panggong/Kaloling di Kecamatan Sinjai Timur;

c. kawasan hutan pinus, Batu Pahue, Akkitang Essoe, Gua Lambere, Gua Puang Balasuka, Gua Buku-Bukue, Gua Pattennung, Gua Karampuang, Gua Karebosi, Bulu Bicara, dan Bulu Sapiri di Kecamatan Sinjai Tengah;
d. air terjun tujuh tingkat Lembang Saukang, air terjun Baruttunge, Gua Marege, Gua Serre, dan Agro Wisata Kebun Buah-Buahan di Kecamatan Tellulimpoe;
e. air terjun Kembar, Air Terjun Batu Barae, Batu Massimpolongnge, dan Olah Raga Panjat Tebing di Kecamatan Sinjai Borong;
f. air Terjun Barania, Taman Hutan Raya Abdul Latief, Hutan Pinus, Air Terjun Bintula Tassoso, Air Terjun Pincuni, dan Gua Soppeng di Kecamatan Sinjai Barat;
g. kawasan permandian Waetuo'e Lompo, kawasan permandian Salo Pabbere'e, kawasan air terjun Baruttunge di Kecamatan Sinjai Selatan; dan
h. kawasan wisata taman kota dan hutan kota di Kecamatan Sinjai Utara.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Kawasan wisata kuliner di Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara;
b. Kawasan lomba perahu di Kecamatan Sinjai Timur;
c. Pesanggrahan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat; dan
d. Kawasan kerajinan tanaman pakis dan pesanggrahan Kassi Buleng di Kecamatan Sinjai Borong.

(5) Rincian kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada:
a. kawasan perkotaan Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur;
b. kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
c. kawasan perkotaan Mananti di Kecamatan Tellulimpoe;

d. kawasan perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat; dan
e. kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah.

(4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

(5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada:
a. Kawasan Kambuno di Kecamatan Pulau IX;
b. Kawasan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo; dan
c. Kawasan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

(6) Rincian kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi:
a. kawasan peruntukan perkantoran
b. kawasan peruntukan perdagangan;
c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
d. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara dan rencana pengembangan kawasan perkantoran skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX.

(3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pengembangan kegiatan perdagangan, terdiri atas:
a. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur; Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat, Kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
b. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau IX, Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo, dan Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

(4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset

pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:

a. Kantor Komando Distrik Militer 1424 Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara;
b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX;
c. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara; dan
d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX.

(5) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Sinjai berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) meliputi:

a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 47

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Sinjai.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

(1) Kawasan strategis Kabupaten Sinjai merupakan bagian wilayah Kabupaten Sinjai yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

(2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
   b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sinjai, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di wilayah perairan Kabupaten Sinjai di sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.

(3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah kawasan penambangan minyak dan gas bumi blok Kambuno, di wilayah perairan laut Kabupaten Sinjai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.

(4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan rencana pengembangan kawasan lindung yaitu kawasan Tahura Abdul Latief yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.

Pasal 50

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya;
   c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
   a. kawasan perkotaan Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur;
   b. kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
   c. kawasan perkotaan Mananti di Kecamatan Tellulimpoe;

d. kawasan perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
e. kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah;
f. kawasan agropolitan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
g. kawasan agropolitan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
h. kawasan minapolitan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara;
i. kawasan minapolitan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur; dan
j. kawasan minapolitan Tellulimpoe di Kecamatan Tellulimpoe.

(3) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.

(4) KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
a. kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;
b. kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;
c. kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara; dan
d. kawasan situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara

(5) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan PLTA Manipi di Kecamatan Sinjai Barat.

(6) KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di:
a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur;
b. kawasan Pulau IX di Kecamatan Pulau Sembilan;
c. kawasan DAS Sungai Tangka di Kecamatan Sinjai Utara;
d. kawasan DAS Tiroang di Kecamatan Sinjai Selatan;
e. Kawasan DAS Sungai Balangtieng di Kecamatan Sinjai Borong;
f. kawasan Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah; dan

(7) Rincian KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi pelaksana; dan
d. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf di merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Sinjai.
(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai;
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
    b. Ketentuan perizinan;
    c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
    d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
    b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Sinjai meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan transportasi udara, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;

d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
   e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
   d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
   d. terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
   d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpul meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandar-udaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandar-udaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTA, PLTD, dan PLTMH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan tele-komunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendungan, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f meliputi:
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
   d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih *(sanitary landfill),* pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
   d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
   e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
   f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara;dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain

sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi

kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, rekreasi, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman hutan raya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, wisata alam, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam laut; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam laut.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
   2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
   3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
      2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi

bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
   3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah;
   b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
      2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
      3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana gerakan tanah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan imbuhan air tanah untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran imbuhan air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
   1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
   2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
   3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi laut; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan:
   1. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
   2. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
   3. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
   4. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
   5. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   6. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
   7. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
   8. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
   9. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya

menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

10. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
11. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai; dan
    3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
    4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi
    a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
    b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan ber irigasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang tidak mengubah fungsi

lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai;
   2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
   3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai; dan
   2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
   2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan

jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g meliputi:
    a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
    b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
    b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
    d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
        1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
        2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
        3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
      1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
      2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
   e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
      1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
      2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
      3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf h meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
   4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
   4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 75

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
   a. Izin prinsip;
   b. Izin lokasi;
   c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. Izin mendirikan bangunan; dan
   e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 77

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 79

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 81

(1) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. Kawasan Budidaya; dan
   c. Kawasan strategis kabupaten.

(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian keringanan pajak;
   b. pemberian kompensasi;
   c. pengurangan retribusi;
   d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   e. kemudahan perizinan.

(3) Pengenaan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
   a. pengenaan kompensasi;
   b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai;
   c. kewajiban mendapatkan imbalan;
   d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   e. persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 82

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 84

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dikenai sanksi administratif.

Pasal 86

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pasal 87

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;

c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 92

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 96

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 97

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 98

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
P E N Y I D I K A N

Pasal 99

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 101

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang RTRW Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Sinjai dan Album Peta skala 1: 50.000.

(2) Buku RTRW Kabupaten Sinjai dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Sinjai, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 106

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
   a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2012 - 2032

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kabupaten Sinjai yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan kabupaten/kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2012-2032 dimaksudkan untuk penyiapan dokumen penataan ruang Kabupaten Sinjai yang baru yang berdimensi perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan (UU No. 26 Tahun 2007;) yang berfungsi sebagai: (1) matra keruangan dari pembangunan di Kabupaten Sinjai, (2) dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai, (3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarkawasan dan antarwilayah di Kabupaten Sinjai, serta keserasian antar sektor pembangunan.

RTRW Kabupaten sinjai memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam

satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Sinjai ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan atau pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem pengelolaan lingkungan (jaringan drainse, persampahan dan pembuangan limbah).

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis wilayah Kabupaten Sinjai. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.
Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang sebagai upaya perwujudan dari tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 9
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat

kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.
Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Huruf a

Arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

Pembentukan sistem pusat-pusat kegiatan mengakomodasi sistem pusat kegiatan secara nasional dan provinsi, serta dilandasi oleh perkembangan kebutuhan pengembangan wilayah, ketersediaan fungsi pelayanan yang ada, dan kesepakatan stakeholders untuk mewujudkan sistem pusat pelayanan yang direncanakan.

Huruf b

Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Sistem jaringan prasarana yang dimaksud adalah sistem transportasi wilayah yang meliputi transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Pasal 17

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) sampai ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Sampai ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) sampai ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) sampai ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
b. daya dukung dan daya tamping lingungan hidup wilayah kabupaten
c. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diatur dalam perencanaan tata ruang ruang wilayah pesisir dan rencana zonasi kawasan pesisir yang akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati; dan

Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai diatur dalam bentuk peraturan zonasi, untuk memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang memungkinkan untuk kegiatan budidaya

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau disusun dalam setiap dokumen perencanaan lebih rinci, baik luasan maupun lokasi yang jelas, dan diperlukan kajian lebih lanjut tentang RTH yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

Ketentuan pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan ruang dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peruntukan kawasan taman wisata alam sebagai bagian dari Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan serta Kawasan Taman Wisata Alam Laut.

Ayat (2) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rawan bencana geologi adalah bencana yang diakibatkan oleh proses alam secara geologi akibat adanya patahan (sesar) diperut bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi.

Untuk mengatur peruntukan ruang perlu dilakukan buffer zone terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana untuk dapat melakukan kajian mitigasi.

Ayat (3) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat dan daerah;

Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam rencana rinci dan peraturan zonasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ayat (3) sampai dengan ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) dan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan guna menunjang kegiatan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan.

Ayat (4) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetap sebagai peruntukan kegiatan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan stabilitas negara.

Pasal 47

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) sampai dengan ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Menjamin sinergitas antar fungsi dan kegiatan kawasan yang bersangkutan untuk kelangsungan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Untuk mengatur pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan perdagangan disusun dalam bentuk peraturan zonasi yang mendapat persetujuan dari instansi teknis terkait dan BKPRD Kabupaten Sinjai.

Ayat (3) sampai dengan ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 54

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 55

Ayat (1) sampai dengan ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 100
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 105
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 106
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas